



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Salak III No. 7A Madiun, Kode Pos : 63131 Jawa Timur

Telepon (0351) 468876

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN
NOMOR : 660.1-401.114/45/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi maka perlu membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan.
 10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:

- a. Melakukan penerimaan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pengadu;
- b. Melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan untuk klasifikasi pengaduan;
- c. Melakukan verifikasi pengaduan secara administrasi dan pemeriksaan fisik lapangan;
- d. Menyusun rumusan laporan hasil verifikasi pengaduan;
- e. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan;
- g. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
pada tanggal : 29 April 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN


AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690913 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN
NOMOR : 660.1-401.114/45/2024
TANGGAL : 29 April 2024

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	AGUS TRITJAHJANTO, S.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	FETI INDRIANI ARIYANTI, SP	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Anggota:	a. INALATHUL FARIDAH, ST	Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		b. ARDIANI ANGRUMININGSIH, ST	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		c. AFANDI, ST., MT	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		d. IDA NURPANCA KUSUMA SARI, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
		e. AMITHYA DWI HAPSARI, ST, M.Ling	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
		f. AGNI MAHARDHIKA, ST	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		g. NURZAINI MUCHSIN, SH	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/ Subkoordinator Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
		h. DANANG HADIARTO, ST, M.Eng	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Pengelolaan Limbah B3

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MADIUN
PEMERINTAH KOTA
KOTA MADIUN
AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690913199703 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Segenap Tim Pengelolaan Pengaduan dimaksud.